



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/206/UN37/HK.02/2023
TENTANG
TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memastikan dan menjamin bahwa sistem penyelenggaraan kearsipan nasional berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan pengawasan kearsipan sebagaimana hakikat pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Tim Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
 6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Tim Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Universitas Negeri Semarang bertugas menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, serta mendinamiskan sistem kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Universitas Negeri Semarang dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Oktober 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/206/UN37/HK.02/2023
TANGGAL 13 OKTOBER 2023
TENTANG
TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG.

DAFTAR NAMA TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


No.	NAMA/NIP	Pangkat/Golru	Kedudukan dalam tugas
1.	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama Madya, IV/d	Pengarah
2.	Agung Kuswantoro, S.Pd., M.Pd. 198211072015041001	Penata, III/c	Penanggungjawab
3.	Djoko Legowo, S.Pd., M.M. 197509082014091001	Penata Muda Tk. I, III/b	Ketua
4.	Prof. Dr. Muhammad Khafid, M.Si. QIA 197510101999031001	Pembina Utama Muda, IV/c	Wakil Ketua
5.	Dhini Suryandari, S.E., M.Si. Ak. 198212142008122001	Penata Tk. I, III/d	Sekretaris
6.	Moh Khoiruddin, S.E., M.Si. 197001062008121001	Penata, III/c	Anggota
7.	Eko Febrianto, S.Pd., M.Kom. 198002052005021001	Pembina, IV/a	Anggota
8.	Rohmadi, S.Kom. 197503252006041002	Penata, III/c	Anggota
9.	Yuniar Kandrati, S.Pd. 197806092014092003	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
10.	Dwi Untung Prakosa, S.E. 197704252008101004	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
11.	Ratu Bunga Maremitha Ungu, S.Hum. 198803142014042001	Pengatur Tk. I, II/d	Anggota
12.	Khaerul Anam, A.Md 198906272022031004	Pengatur - II/c	Anggota
13.	Wiwik Margiyati, S.E 198408232006042001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
14.	Andika Ratno Sukiyawan, S.Si. 83031614011415	Karyawan Kontrak	Anggota
15.	Dedi Kurniawan, A.Md. 85102514101456	Karyawan Kontrak	Anggota
16.	M. Zakki Mahatir -	Staf PPK	Anggota

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001